



22737 - Mengumumkan Pernikahan

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan dalam hal pernikahan tentang 'Mengumumkan Pernikahan' . Apa sebabnya pernikahan harus diumumkan?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

mengumumkan pernikahan wajib dan penyebabnya adalah :

- Terdapat sunah yang memerintahkan yang demikian. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

أعلنوا هذا النكاح

"Umumkanlah pernikahan ini." (HR. Imam Ahmad, di Hassankan oleh Al Albani dalam kitab Shahih Jami, no. 1072)

- Agar membedakan antara nikah syar'i yang dibenarkan dan dianjurkan syariat dengan perselingkuhan dan perzinaan. Karena perzinaan dirahasiakan, adapun nikah Syar'i maka dia merupakan pernikahan yang diumumkan dan disebarluaskan agar dapat membedakan antara pernikahan yang ini dan itu.